



**PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA**

Alamat : Jln. Cendrawasih Telp (0956) 22613 Fax (0956) 22612 Fakfak

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA
KABUPATEN FAKFAK**

NOMOR : 422.1/ 1089 /DIKPORA/FF/2017

TENTANG

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) TERATAI 125**

KAMPUNG KAYU MERAH DISTRIK FAKFAK TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA KABUPATEN FAKFAK

- Membaca** : Membaca Surat permohonan penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TERATAI 125 Tanggal 23 Maret 2017, Perihal Permohonan Surat Izin Operasional PAUD TERATAI 125
- Menimbang** :
1. Bahwa di Jl. La Tonde RT 02 Kampung Kayu Merah Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak telah berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Teratai 125, namun belum memiliki Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Teratai 125
 2. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TERATAI 125 RT 02 Kampung Kayu Merah Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan poin satu dan dua diatas perlu di tetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olaraga Kabupen Fakfak;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang tentang standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 44 tahun 2006 tentang Bantuan untuk Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan Oleh Masyarakat dan lembaga Masyarakat;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 tahun 2008 tentang Pemanfaatan Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;

8. Peraturan Mendikbud Nomor 5 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan PAUD dan Pendidikan Masyarakat;
9. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Persetujuan/Ijin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TERATAI 125 RT 02 Kampung Kayu Merah Distrik Fakfak Tengah Kabupaten Fakfak Terhitung Mulai Tanggal : 31 Juli 2017 sampai dengan 31 Juli 2020
- KEDUA** : Segala Kelengkapan dan Fasilitas yang menjadi Syarat / Kelengkapan Berdirinya dan Beroperasinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TERATAI 125 RT 02 Kampung Kayu Merah Distrik Fakfak Tengah menjadi tanggung jawab Penyelenggara Lembaga, Termasuk Tenaga Pendidik beserta segala perlengkapan lainnya.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan Proses Belajar Mengajar dan Kurikulum yang di gunakan mengacu pada Peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Badan Pendiri / Penyelenggara lembaga Berkewajiban Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dan laporan tertulis mengenai perkembangan Lembaga / Sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak
- KELIMA** : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak dapat mencabut kembali Keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Fakfak

Pada Tanggal : 28 Juli 2017

Pu. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Fakfak



HERMANTO HOBROUW S.Pd

Pembina

NIP.19650430 198610 1 005

Tembusan :

1. Bupati Fakfak;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat;
3. Kepala Distrik Fakfak Tengah di tempat;
4. Kepala Kelurahan Danaweria di tempat;
5. Kepala Kampung Kayu Merah;
- ⑥ Kepala Pengelola PAUD Teratai 125;
7. Arsip.